



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.Bth/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

- 1. SUHARNINGSIH, (Pr)**, Lahir di Lubuk Gadang, tanggal 08 Mei 1962, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pasar Simpang Durian Tarung, Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, NIK : 1311014805620001;
- 2. RONA IRDA, (Pr)**, Lahir di Simpang Padang Aro, tanggal 20 April 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Pasar Simpang Durian Tarung, Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, NIK : 1311016004810001;
- 3. ROLLA IRDA, (Pr)**, Lahir di Simpang Padang Aro, tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Ir. Sutami Simpang Padang Aro Durian Tarung, Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, NIK : 1371024802880004;
- 4. RORRY IRDA, (Pr)**, Lahir di Simpang, tanggal 01 Maret 2000, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pasar Simpang Durian Tarung, Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, NIK : 1311014103000001;  
Bertindak secara untuk dan atas nama diri sendiri dan secara bersama-sama selaku Ahli Waris dari Alm. IRDA HASRIAL ;  
Dalam Perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum-nya yaitu 1.Daniel Jusari, SH., MH, 2Alam Suryo Laksono, SH., MH : Advokat/Pengacara, Keduanya adalah Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara/penasihat Hukum pada Kantor DANIEL JUSARI, SH., MH & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jln Gandaria III No. 45, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah/Pelawan** ;

## Lawan :

A.1  
C.1  
1. **ROMY IRDA, (Lk)**, Lahir di Sangir tanggal 09 Nopember 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Barito No. 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah/Terlawan 1** ;

2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, yang beralamat dan berkedudukan di Jl, Jend. A Yani No. 18, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah/Terlawan 2** ;

Dalam Perkara ini Terbantah/Terlawan 2, diwakili oleh Kuasanya yaitu 1.Defri Dermawan,SH.,MM, 2.Yessy Anjani,SH.,MH, 3.Rifki Muhammad Alqaf,SH.,MH, 4.Ruth Joan Wishapriila,SH, 5.Sucy Radifa Sari, 6.Putri Yani Nandasari : Advokat/Pengacara, Keenamnya adalah Pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan alamat korespodensi PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Jl. A. Yani No. 18 Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah/Terlawan 2**

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PADANG**, yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Kota Padang, Sumatera Barat ;

Dalam Perkara ini Terbantah/Terlawan 3, diwakili oleh Kuasanya yaitu 1.Edy Suyanto,SH.,MM, 2.Kholis Zakhwani,SH.,M.A.P, 3.Zulfikar Lubis.,SH, 4.Ayu Fitriana,SH, 5.Firdha Aulia,A.Md,AK, baik untuk bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, mewakili Terbantah/ Terlawan 3 dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**

**3/Terlawan 3 ;**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar Saksi-saksi dari para pihak dalam perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaitannya dengan gugatan dalam perkara ini yaitu dalam perkara ini teregister dalam register Perdata Bantahan di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yaitu dengan register Perdata Bantahan bukan menggunakan penamaan klafikasi register Perdata Perlawanan (*Derden Verzet*), sebagaimana yang diajukan oleh gugatan dimaksud (*aquo*), adalah menyesuaikan dengan sistem Standart Penomoran Perkara yang di atur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam aturan Standart Penomoran Perkara yang di atur dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013, yang dalam lampiran aturan tersebut pada bagian huruf E. Tentang Ringkasan Kode Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara, yang dari hal itu dijelaskan pada intisarinya dapat dipahami untuk perkara gugatan *Derden Verzet* penomorannya dengan kode Pdt.Bth, namun walaupun sebagaimana pertimbangan diatas makna atau tujuan Perlawanan dimaksud, tidaklah bertentangan dengan aturan hukum karena hanya penomorannya saja yang berbeda dengan dalil yang diajukan Pelawan dengan menggunakan dalil/kalimat Perlawanan dengan menggunakan nama register Bantahan, maka untuk itu dalam perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim memahami dengan implementasinya digunakan istilah Pembantah/Perlawanan atau Terbantah/Terlawan ;

Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan dengan surat Bantahan/Perlawanannya tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 105/ Pdt.Bth/2022/ PN Pdg, telah mengajukan bantahan/perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan 1 adalah Ahli Waris dari Alm. IRDA HASRIAL yang meninggal dunia di Padang pada tanggal 14 Juni 2020 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, yakni pada tanggal 8 Juni 1999, Alm. IRDA HASRIAL telah membeli sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan dan segala yang ada diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang mana SHM tanah tersebut dibuatkan ke atas nama Terlawan 1 (selanjutnya disebut Objek Perkara), yang mana pada saat itu Terlawan 1 masih berstatus sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Kota Padang ;

3. Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik Objek Perkara tercatat atas nama Terlawan 1, namun faktanya tanah tersebut dibeli oleh Alm. IRDA HASRIAL, sehingga menurut ketentuan hukum, jika IRDA HASRIAL meninggal dunia, maka terhadap tanah tersebut menurut ketentuan waris menjadi hak milik Ahli Warisnya yang sah, yakni Pelawan dan Terlawan 1 ;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Pelawan, Terlawan 1 telah menjadikan Objek Perkara sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja kepada Terlawan 2 yang dibebani dengan Hak Tanggungan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Direktur CV. Iliran Mitra Niaga yang mana Terlawan 2 selaku penerima Hak Tanggungan juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pelawan selaku pihak yang juga mempunyai hak atas Objek Perkara, sehingga perbuatan Terlawan 1 dan Terlawan 2 tersebut telah merugikan hak-hak hukum Pelawan sebagai pihak yang juga mempunyai hak atas Objek Perkara, dan perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat di Koran Harian Padang Ekspres Edisi 12 Mei 2022 (Koran tersebut Pelawan peroleh dari kolega Pelawan pada tanggal 20 Mei 2022), ternyata Objek Perkara yang dijadikan jaminan oleh Terlawan 1 kepada Terlawan 2 yang dibebani Hak Tanggungan akan dilelang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Terlawan 3 ;
6. Bahwa oleh karena Pelawan mempunyai hak atas Objek Perkara, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg berbunyi "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.", atas dasar itu sudah tepat Naskah Perlawanan ini diajukan dalam perkara a quo dan atas dasar itu pula Pelawan telah dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik guna melindungi hak-hak hukumnya selaku yang berhak atas Objek Perkara ;
7. Bahwa ketentuan hukum menyatakan eksekusi tidak dapat dilakukan untuk memenuhi prestasi debitur terhadap barang-barang yang bukan sepenuhnya milik debitur, yang mana dalam hal ini Objek yang hendak dilakukan lelang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi tidak sepenuhnya milik Terlawan 1 selaku debitur, Pelawan juga mempunyai hak terhadap objek yang akan dilelang eksekusi padahal Pelawan bukan debitur yang dapat dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban Terlawan 1, atas dasar itu jelas pelaksanaan lelang atas Objek Perkara dalam perkara a quo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan terkait gugatan pelaksanaan lelang yaitu "Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.", sehingga, lelang eksekusi terhadap Objek Perkara dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan ;

8. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Pelawan, lelang akan tetap dilaksanakan oleh Terlawan 3, yang akan lebih merugikan Pelawan dan akan menyebabkan tuntutan dalam Perlawanan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka sangat beralasan hukum atas Objek Perkara diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
9. Bahwa karena perkara ini menyangkut hak mutlak dari Pelawan selaku Ahli Waris Alm. IRDA HASRIAL dan perkara ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tak terbantahkan, maka mohon putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
10. Bahwa apabila nantinya tuntutan Pelawan dalam perkara a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga Para Terlawan adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Posita di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Terlawan 2 dan Terlawan 3 untuk menghentikan, atau setidaknya untuk menunda Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Terlawan 1 sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan 1 adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. IRDA HASRIAL selaku pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Alm. IRDA HASRIAL yang belum pernah dibagi;
5. Menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ;
6. Menyatakan perbuatan Terlawan 1 yang telah menjaminkan Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 kepada Terlawan 2, tanpa sepengetahuan Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak Pelawan;
7. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, oleh Terlawan 1 kepada Terlawan 2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan permohonan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 yang diajukan oleh Terlawan 2 kepada Terlawan 3 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ;
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pihak Pembantah/Pelawan hadir Kuasa Hukumnya dan Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3 hadir Kuasa Hukumnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara sepakat Mediator ditetapkan Majelis Hakim, terhadap hal itu Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Juandra,SH sebagai Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil atau gagal, sebagaimana laporan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim/Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator, namun proses tersebut tidak berhasil, maka surat bantahan Pembantah/Pelawan dibacakan dan terhadap bantahan yang dibacakan Pembantah/pelawan menyatakan tetap dipertahankan oleh Pembantah/Pelawan melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah, tersebut, Terbantah 1/Terlawan 1 mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saya dan Para Pelawan adalah ahli waris dari Alm. IRDA HASRIAL yang telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 14 Juni 2020 ;
- Bahwa benar semasa hidupnya, yakni pada tanggal 8 Juni 1999, Alm. IRDA HASRIAL pernah membeli sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala yang ada di atasnya, yang pada saat itu disertifikatkan ke atas nama saya, dan saat tanah itu dibeli, saya masih kuliah tahun ke-2 di Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta;
- Bahwa tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan dan yang ada di atasnya yang dibeli oleh Almarhum ayah saya tersebut terletak di Kelurahan Jati Gaung, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang mana sejak dibeli sampai sekarang, tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh keluarga saya, yaitu orang dan adik-adik saya ;
- Bahwa saya adalah pemilik sekaligus direktur CV. Iliran Mitra Niaga yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2008, CV. Iliran Mitra Niaga adalah perusahaan yang bergerak dibidang general kontraktor dan distributor bahan bangunan, yang mana pada tahun 2012, untuk mengembangkan usaha saya tersebut, saya memerlukan modal tambahan, sehingga saya mengajukan kredit ke BNI dengan menjadikan tanah dan bangunan yang dibeli oleh ayah saya dan disertifikatkan ke atas nama saya tersebut sebagai jaminan atas kredit pinjaman modal di BNI ;
- Bahwa pada pengajuan kredit di BNI, saya tidak memahami tentang apakah sertifikat tanah dan bangunan yang saya jadikan jaminan kredit di Bank BNI terdapat hak ibu dan adik-adik saya atas tanah dan bangunan yang saya jadikan jaminan tersebut, sampai pada saat kredit saya macet usaha yang saya jalankan mengalami pasang surut dengan banyaknya konsumen saya menunggak melakukan pembayaran dan tanah berikut bangunan tersebut hendak dilelang, ibu dan adik-adik saya menyatakan keberatan kepada saya dan menyatakan bahwa ibu dan adik-adik saya tersebut juga memiliki hak atas tanah tersebut karena yang membeli tanah tersebut adalah Alm. Irda Hasrial (ayah saya) ;
- Bahwa demi menjaga agar aset tanah pembelian ayah saya tersebut jangan sampai dilelang, maka sampai saat ini saya tetap membayar angsuran kredit ke BNI secara rutin dan BNI tetap menerima angsuran saya tersebut, hal mana akan saya buktikan nantinya pada agenda pembuktian dipersidangan ini ;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang saya uraikan saya tersebut diatas, dengan ini saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum dan saya juga bermohon agar kiranya putusan yang mulia memberikan rasa keadilan bagi saya, ibu dan adik-adik saya serta pihak BNI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah, tersebut, Terbantah 2/Terlawan 2, telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

## **DALAM PROVISI :**

1. Bahwa lelang hak tanggungan yang dilakukan Terbantah II melalui Terbantah III terhadap jaminan kredit Terbantah I berupa Sertifikat Hak Milik No. 283 tanggal 8 Juni 1999, Gambar situasi Nomor : 6450 tahun 1997 an. Romy Irda sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1002/2013 tanggal 7 Maret 2013 telah dilaksanakan pada 31 Mei 2022. Sehingga pelelangan tersebut tidak dapat lagi ditangguhkan maupun ditunda karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dengan penjelasan di atas, Terbantah II menolak tuntutan provisi Pembantah dalam gugatan a quo.

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan yang Memeriksa Perkara a quo.**

- a. Bahwa Pelawan pada petitum gugatannya angka 2 mendalihkan bahwa *"jika Alm.Irda Hasrial meninggal dunia, maka terhadap objek perkara menurut ketentuan waris menjadi milik ahli waris yang sah, yakni Pembantah dan Terbantah I."*
- b. Bahwa Pembantah seharusnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama sebelum mengajukan gugatan aquo.
- c. Bahwa oleh karena penetapan ahli waris berada di dalam kewenangan Peradilan Agama, adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Terbantah II untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Terbantah II yang amarnya menyatakan **Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara aquo.**
- d. Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Terbantah II mohon agar Majelis Hakim *casu aquo* terlebih dahulu memutus perkara ini dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 Rbg, adalah tepat bagi Majelis Hakim *casu aquo* mengacu pada Yurisprudensi tepat dan sah, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara".

## 2. Kewenangan Bertindak Penggugat dalam Perkara *aquo* (*Legal Standi in Judicio*).

- a. Bahwa Pembantah dalam gugatannya angka 4 halaman 4 mendalilkan bahwa tindakan Terbantah I yang menjaminkan objek perkara kepada Terbantah II tanpa persetujuan Pembantah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- b. **Bahwa obyek jaminan yang dijaminan kepada Terbantah II adalah milik Terbantah I dan bukan harta milik Pembantah dengan demikian Pembantah tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan perkara *aquo* mengingat kedua agunan tersebut bukan merupakan hak milik Pembantah.**
- c. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka pantaslah kiranya gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima karena Pembantah tidak memiliki dasar kewenangan dalam mengajukan perkara *aquo* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi, "**menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah ditolak**".

## 3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*) 1.

- a. Bahwa sebagaimana kami dalilkan pada angka 1 di atas, mengingat Pembantah bukanlah merupakan pemilik hak yang sah atas kedua obyek jaminan namun mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Terbantah I telah menjaminkan kedua obyek jaminan milik Terbantah I tanpa persetujuan Pembantah menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuree libel*).
- b. Bahwa mengingat gugatan penggugat kabur (*obscuree libel*) maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

## 4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*) 2.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pembantah mengkategorikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Terbantah II yang melaksanakan lelang hak tanggungan terhadap obyek perkara yang merupakan jaminan kredit Terbantah I pada Terbantah II.
- b. Bahwa dalam gugatan Pembantah tersebut tidak menyebutkan secara jelas batas tanah obyek perkara, hal ini seiring dengan Putusan Mahkamah Agung No.81 K/SIP/1979/ tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa :  
"Bila tidak jelas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".  
Bahwa Berdasarkan dalil-dalil hukum yang Terbantah II kemukakan diatas, patut kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, **menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).**

## 5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*) 3.

- a. Bahwa dalam gugatan yang telah Pembantah ajukan di hadapan Pengadilan Negeri Padang atas **tuduhan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Terbantah II adalah **TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan TIDAK TEPAT**, karena Pembantah dalam gugatan *a quo* tidak dapat menyebutkan **dasar hukum dan unsur Perbuatan Melawan Hukum** mana yang telah Terbantah II langgar, dengan tidak disebutkannya dasar hukum dan unsur Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Pembantah dikategorikan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas;
- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250/K/SIP/1984** telah menyatakan :  
"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) dasar gugatan, dikategorikan sebagai **GUGATAN KABUR.**"
- c. Bahwa mengingat gugatan penggugat kabur (*obscuree libel*) maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

## 6. Gugatan Gugatan Penggugat adalah pengulangan perkara yang telah pernah diperiksa (*ne bis in idem*).

- a. **Bahwa Terbantah I sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata kepada Terbantah II dan Terbantah III yang tercatat pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara No. 172/Pdt.G/2019/PN.Pdg yang telah diputus pada tanggal 26 Februari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 106/PDT/2020/PT.Pdg tanggal 25 Juni 2020 dan putusan**

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung dengan nomor Reg 2115K/Pdt/2022 tanggal 23 September 2021 sehingga putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).** Dengan demikian, gugatan perkara aquo adalah **merupakan gugatan yang mengandung azas *Ne Bis In Idem*.**

- b. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka gugatan Pelawan bersifat *Ne Bis In Idem*, dengan demikian adalah pantas Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 06 Januari 1976 menyatakan "*Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima*".
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Terbantah II kemukakan diatas, patut kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).**

## **Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Terbantah II menolak seluruh dalil gugatan Pembantah, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Pembantah.
2. Bahwa Terbantah I telah menerima fasilitas kredit dari Terbantah II yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
  - a. Perjanjian Kredit No. 2012/PDC/252 tanggal 21 Desember 2012 beserta perubahannya, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) 2012/PDC/ 252 tanggal 27 Desember 2013, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (2) 2012/PDC/252 tanggal 26 Desember 2014, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (3) 2012/PDC/252 tanggal 14 Agustus 2015.
  - b. Perjanjian Kredit No.2012/PDC/KI/254 tanggal 14 Agustus 2015, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) No.2012/PDC/KI/254 tanggal 14 Agustus 2015.
  - c. Perjanjian Kredit No.2012/PDC/KI/255 tanggal 21 Desember 2012, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) No.2012/PDC/KI/255 tanggal 14 Agustus 2015.
3. Bahwa untuk menjamin hutang yang telah diberikan, Terbantah II menyerahkan beberapa hartanya sebagai agunan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A No.13 Jati Gaung, Padang dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 283 tanggal 8 Juni 1999, Gambar situasi Nomor : 6450 tahun 1997 an. Romy Irda sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1002/2013 tanggal 7 Maret 2013.
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Jl. Tambang, Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal 8 Oktober 2007, Surat Ukur nomor : 23/ Lubuk Gadang/2007 tanggal 3 Mei 2007 an. Romy Irda sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 390/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Bahwa sebelum Terbantah II menerima agunan tersebut diatas sebagai agunan kredit, maka sebagai wujud tindakan kehati-hatian sejalan dengan prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional maka Terbantah II telah melakukan pemeriksaan/ceking pada BPN Kota Padang sebagaimana yang tercantum dalam daftar peralihan hak dan tidak terdapat pemasalahan pada agunan tersebut sehingga dapat diikat secara Hak Tanggungan yang sempurna sebagaimana layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa keliru Pembantah dalam gugatannya poin 4 halaman 4 yang mendalilkan bahwa pemberian kredit kepada Terbantah I oleh Terbantah II dilakukan tanpa persetujuan dan izin Pembantah. Bahwa sebagaimana yang telah Terbantah II jabarkan pada poin 2 di atas, bahwa jaminan kredit Terbantah I atas nama Terbantah I sendiri. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Terbantah II untuk meminta izin kepada Pembantah untuk menerima objek sengketa sebagai jaminan kredit Terbantah I.
6. Bahwa kemudian karena **Terbantah I tidak lagi menjalankan prestasinya untuk membayar hutangnya** maka Terbantah II dengan itikad baik menyampaikan Surat Somasi I, Surat Somasi II dan Surat Somasi III kepada Terbantah I, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik Terbantah I untuk menyelesaikan hutangnya bahkan Pembantah mengajukan gugatan a quo.
7. Bahwa peringatan tersebut diatas tidak mendapat sambutan dengan itikad baik Terbantah I sehingga Terbantah II menempuh langkah terakhir dengan melelang kedua obyek jaminan sebagaimana amanah Pasal 6 UUHT yang diberikan kepada Tergugat VI selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan bunyi sebagai berikut :  
*“Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.*

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terbantah II dengan tegas menolak sita tahan (*Conservatoir Beslag*) terhadap agunan Terbantah dalam poin 2 di atas, sebagaimana dalil gugatan Pembantah angka 8 halaman 7 dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa SEMA No. 5 tahun 1975 menyatakan “*Agar para Hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag)*”.
  - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1981 menyatakan : **Atas permohonan PENGUGAT, maka Hakim tidak dapat dibenarkan melakukan sita terhadap barang-barang milik TERGUGAT A yang sudah dijaminakan sebagai “barang agunan” pada suatu Bank.**
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Terbantah II di atas, terbukti bahwa Terbantah II telah melaksanakan seluruh prosedur perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Terbantah II dapat dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik. Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik sepatasnyalah Terbantah II dilindungi secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terlawan II mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terhormat memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Provisi :**

1. Menolak tuntutan Provisi Pembantah untuk seluruhnya .

**II. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Terbantah II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**III. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembantah sebagai pihak yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan Terbantah II adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*De Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan Terbantah I telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya membayar kembali hutangnya kepada Terbantah II .
5. Menyatakan sah hutang piutang Terbantah I dengan Terbantah II sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Perjanjian Kredit No. 2012/PDC/252 tanggal 21 Desember 2012 beserta perubahannya, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) 2012/PDC/252 tanggal 27 Desember 2013, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (2) 2012/PDC/252 tanggal 26 Desember 2014, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (3) 2012/PDC/252 tanggal 14 Agustus 2015.
  - b. Perjanjian Kredit No.2012/PDC/KI/254 tanggal 14 Agustus 2015, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) No.2012/PDC/KI/254 tanggal 14 Agustus 2015.
  - c. Perjanjian Kredit No.2012/PDC/KI/255 tanggal 21 Desember 2012, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) No.2012/PDC/ KI/255 tanggal 14 Agustus 2015.
6. Menyatakan sah pengikatan obyek jaminan berupa:
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A No.13 Jati Gaung, Padang dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 283 tanggal 8 Juni 1999, Gambar situasi Nomor : 6450 tahun 1997 an. Romy Irda sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1002/2013 tanggal 7 Maret 2013.
  - b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Jl. Tambang, Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal 8 Oktober 2007, Surat Ukur nomor : 23/ Lubuk Gadang/2007 tanggal 3 Mei 2007 an. Romy Irda sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 390/2013 tanggal 23 September 2013.
7. Menghukum Pembantah untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara aquo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah, tersebut, Terbantah 3/ Terlawan 3, telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel***

1.1 Bahwa dalam gugatannya, Para Pembantah sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah 3, misalnya dengan menyebutkan peraturan mana ataupun kewajiban hukum apa yang dilanggar/tidak dipenuhi oleh Terbantah 3.

1.2 Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

1.3 Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian.
- e. Bahwa Para Pembantah sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur dimaksud sehingga dapat dinilai apakah perbuatan Terbantah 3 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

1.4 Bahwa selanjutnya **dalil-dalil pada posita Para Pembantah sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan adanya hubungan hukum ataupun suatu peristiwa hukum tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan petitum/tuntutannya kepada Terbantah 3.**

Dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/RUP/1958 Tahun 1958 yang menyebutkan bahwa, *“untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”* dan Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas membuktikan **formulasi gugatan a quo tidak jelas dan tidak terdapat hubungan hukum antara Para Pembantah dengan Terbantah 3 dengan pokok permasalahan.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terbantah 3 dengan tegas menolak dalil/alasan Para Pembantah dan Terbantah 3 mohon kepada Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Terbantah 3 untuk seluruhnya.

## 2. Eksepsi Gugatan *Nebis In Idem*

- a. Bahwa sebelumnya Para Pembantah mengajukan gugatan perkara *a quo*, Para Pembantah telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang, dengan register perkara Nomor: 172/ Pdt.G/2019/PN.Pdg jo. Nomor: 106/PDT/2020/PT.Pdg jo Reg 2115K/ Pdt/2021 bahwa terhadap perkara *a quo* telah diperiksa pada tingkat Kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Februari 2020 dalam register perkara Nomor: 172/Pdt.G/2019/PN.Pdg telah memutuskan perkaranya dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusnya Nomor: 106/PDT/2020/PT.Pdg tanggal 25 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 2115K/Pdt/2022 tanggal 23 September 2021. Sehingga terhadap perkara *a quo* telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa gugatan perkara perdata Nomor : 105/Pdt.bth/2022/PN.Pdg adalah gugatan *ne bis in idem* dan tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya (*vide* Pasal 1917 KUHPerdata dan Buku "Hukum Acara Perdata", M.Yahya Harahap, SH, hal.42).
- d. Bahwa terhadap perkara *a quo* telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padang dan belum berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Padang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara bantahan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Terbantah 3 menolak seluruh dalil Para Pembantah pada bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya.
2. Bahwa objek lelang dalam perkara *a quo* adalah objek yang diikat hak tanggungan, dimana sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tegas menyatakan bahwa Kreditur Hak Tanggungan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie*. Dengan demikian, Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan.

3. Bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 14 UUHT dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" dan ketentuan ayat ini **dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji.**
4. Bahwa Terbantah 3 tidak bisa menolak permohonan Lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratannya lengkap, hal ini berdasarkan pada **Pasal 7 Vendu Reglement jo. Pasal 11 PMK No. 213/PMK.06/2020** yang menyatakan:

*"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau pimpinan balai lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"*.
5. Bahwa Terbantah 3 melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang **Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah** ("UU Hak Tanggungan") yang isinya " apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terbantah 3 didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Bahwa perlu Para Pembantah ketahui, Lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **tidak dapat dibatalkan**, hal ini sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”**

8. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang terhadap objek *a quo* tidak jadi dilaksanakan sehingga peristiwa lelang yang didalilkan Para

Pembantah tidak terjadi/tidak ada.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terbantah 3 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

## 1. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Terbantah 3
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Kuasa Terbantah 1/ Terlawan 1, Kuasa Terbantah 2/Terlawan 2, Kuasa Terbantah 3/Terlawan 3, tersebut, Kuasa Hukum Pembantah/Pelwan I telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Kuasa Terbantah 1/Terlawan 1, Kuasa Terbantah 2/Terlawan 2, Kuasa Terbantah 3/Terlawan 3 tersebut juga telah mengajukan Duplik, yang selengkapnyanya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Pembantah/ Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Laporan Kematian Nomor : SK/127/VI/2022 an. Irda Hasrial yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Tk III dr. Reksodiwiryo tanggal 7 Juni 2022, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti P-1** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 25/SKAW/WN-LBG/VI-2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang tanggal 21 Juni 2022, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti P-2** ;
3. Fotocopy tentang Pengumuman Lelang tanggal 12 Mei 2022, fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai, selanjutnya diberitanda **bukti P-3** ;
4. Fotocopy Surat dari Kuasa Suharningsih yaitu Daniel Jusari,SH.,MH Dkk, tanggal 30 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kantor Kepala Kantor Pelayanan Kekayaa Negara, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti P-4** ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 283 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Juni 1999 atas nama Romy Irda, fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberitanda **bukti P-5** ;
6. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 3 Juni 1999 antara Tuan Anas Rajo Alam dengan Romy Irda, fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberitanda **bukti P-6** ;
7. Fotocopy Ijazah dari Universitas Bung Hatta yang diberikan kepada Romy Irda dengan gelar Sarjana Sarjana Ekonomi (SE) yang diterbitkan tanggal 15 September 2004, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti P-7** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap bantahan dari Pembantah/Pelawan, pihak Kuasa Terbantah 1/Terlawan 1 tidak mengajukan bukti surat ;

1. Fotocopy bundel Rekening Koran, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.I-1** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap bantahan dari Pembantah/Pelawan, pihak Kuasa Terbantah 2/Terlawan 2 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 2012/Pdg/252, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-1** ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.283 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-2** ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1002/2013 untuk sertifikat hak milik nomor 701/Kelurahan Jati, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-3** ;
4. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 19 Maret 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-4** ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 19 Maret 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-4** ;
6. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 19 Maret 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-4** ;
7. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 19 Maret 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-5** ;
8. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 5 April 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-6** ;
9. Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi Pertama) tanggal 18 Agustus 2018, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda **bukti T.II-7** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisan terhadap bantahan dari Pembantah/Pelawan, pihak Kuasa Terbantah III/Terlawan III tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Pembantah/Pelawan ada mengajukan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu : **1. Erizal**, terhadap Saksi-saksi Pembantah/Pelawan dalam perkara ini, oleh karena sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka Majelis Hakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dari pihak Pembantah/Pelawan, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi Pembantah/Pelawan atau Pembantah pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3, walaupun telah diberikesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan Saksi dipersidangan, namun Kuasa Terbantah 1/Terlawan 1, Kuasa Terbantah 2/Terlawan 2, Kuasa Terbantah 3/Terlawan 3 menyatakan secara tegas tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak/lokasi dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan atau Pemeriksaan Setempat

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap objek sengketa perkara *a quo* berupa tanah seluas 200 m2 yang di atasnya berdiri bangunan permanen yaitu lokasinya di Kelurahan Jati Gaung, Kecamatan Padang Timur, Kotamadya/Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat tanah objek perkara dalam Sertifikat Hak Milik No.701 (d/h SHM No.283) tanggal 8 Juni 1999, yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Hukum Para Pembantah/Pelawan dan Kuasa Terbantah 1/Terlawan 1, Kuasa Terbantah 2/Terlawan 2, Kuasa Terbantah 3/Terlawan 3, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak yang hadir dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan dapat Majelis Hakim pahami para pihak mohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam bantahan/perlawana provisinya, Pembantah/ Pelawan mendalilkan bahwa untuk memerintahkan kepada Pembantah2/ Terlawan 2 dan Pembantah 3/Terlawan 3 untuk menghentikan, atau setidaknya untuk menunda Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 sampai perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkract Van Gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pembantah/Terlawan yang meminta agar Pengadilan mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan agar Terbantah 2/Terlawan 2 Terbantah 3/Terlawan 3 untuk menghentikan atau setidaknya untuk menunda Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *aquo*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah tentang Provisi Pembantah /Pelawan tersebut, ternyata sampai dengan sebelum putusan pokok perkara ini dibacakan, tidak ada permohonan secara khusus yang ditujukan kepada Majelis Hakim kaitannya dengan Provisi tersebut dan Provisi sebagaimana dimaksudkan Pembantah/Pelawan. Dan karena tidak dimohonkan secara khusus kepada Majelis Hakim selain bantahan Pembantah/Pelawan yang diajukan ke

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Padang, dikarenakan dalam tuntutan Provisi Majelis Hakim nantinya jika memenuhi syarat akan menjatuhkan Putusan secara khusus juga selain putusan pokok perkara yaitu putusan khusus yang disebut dengan putusan provisi, maka oleh karena itu terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana maksud Putusan Provisi Menurut pendapat **Prof. Sudikno Mertokusumo** adalah *"Putusan yang menjawab Tuntutan Provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan"* dan menurut **Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR.HARIFIN A TUMPA. S.,SH.,MH** yang disampaikan Dalam Acara Penutupan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 30 Nopember 2012 yang menjelaskan **Putusan Provisi** adalah *"Suatu Putusan yang sifatnya sementara, yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang dipersengketakan dan timbulnya putusan provisi ini ialah adanya insiden-insiden yang muncul yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dan hakim harus segera mengambil putusan, sebab jika tidak segera diambil putusan yang sifatnya sementara ini akan muncul masalah-masalah yang lain"* Putusan Provisi *"Sifatnya berdiri sendiri, bisa banding dan dieksekusi tersendiri"*, juga menurut **mantan Hakim Agung Republik Indonesia M Yahya Harahap.,SH** dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 886 Alinea kelima menjelaskan **Provisi** adalah *"mengabulkan gugatan Provisi, Apabila secara objektif dan Realistis gugatan Provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan"* serta Putusan **Privisioneel** menurut **RIDUAN SYAHRANI.,SH** dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum pada halaman 87 menjelaskan yaitu *"Putusan Provisionieel adalah Putusan yang menjawab tuntutan Provisi yaitu pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan"* ;

Menimbang, bahwa selain itu juga sebagaimana penjelasan diatas Menurut Lilik Mulyadi dalam buku karangannya berjudul "Tuntutan Provisionil Dalam Acara Perdata pada Praktik Peradilan, PT Djambatan, Jakarta, 1996, dan Lilik Mulyadi, Tuntutan Privisionil Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Normatif. Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bayu Media Publishing, Malang, 2008, pada halaman 25 pada pokoknya menjelaska *"Putusan Provisionil adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan Hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan"*; dan maksud Provisi sebagaimana penjelasan dalam buku **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan**

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009** dalam halaman 87 Tentang Provisi pada angka 1 menjelaskan "*Putusan Provisi adalah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara*" dan pada halaman 88 angka 3 menjelaskan "*Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar*" dan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K/ Sip/ 972 Tanggal 7 Mei 1973 pada pokoknya menjelaskan "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara*";

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana hal penjelasan diatas menurut **Pasal 191 Ayat (1) RBG** pada pokoknya menjelaskan "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian*" dan sebagaimana dalam **Pasal 180 Ayat (1)** pada pokoknya menjelaskan "*memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau perbandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berbandapat tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum tentang provisi tersebut untuk dapat dikabulkan, karena tidak diajukan secara khusus oleh Pembantah, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Provisionil, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi alasan hukum, maka terhadap tuntutan Provisi tersebut adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah 2/ Terlawan 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Gugatan, maka Majelis Hakim memahami pokok Gugatan Penggugat adalah kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, kemudian sebagaimana dalam Posita dan Petitem gugatan Penggugat ada tentang untuk menyatakan Pembantah/Pelawan dan Terbantah 1/Terlawan 1 adalah ahli waris yang sah dari Alm. Irda Hasrial selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 701 d/h SHM No.283 tanggal 8 Juni 1999 terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung yang tercatat nama Terbantah 1/ Terlawan 1, yang dari hal tersebut Terbantah II/Terlawan II mendalilkan karena Pembantah/Pelawan pada petitem gugatannya angka 2 mendalilkan bahwa *"jika Alm.Irda Hasrial meninggal dunia, maka terhadap objek perkara menurut ketentuan waris menjadi milik ahli waris yang sah, yakni Pembantah dan Terbantah 1"*, Pembantah/Pelawan seharusnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama sebelum mengajukan gugatan *aquo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 tersebut, Majelis Hakim berpedomankan pada **Yurisprudensi MA.RI Putusan Mahkamah Agung No. 1177 K/Sip/1975, 27 Pebruari 1979**, yang pada pokoknya menyatakan *"Pemutusan terhadap eksepsi Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan: bahwa Pengadilan negeri, yang Dalam Perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara, karena Dalam Perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang Mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menelaah, terhadap eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2, apakah memenuhi syarat kualifikasi hukum untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Padang apakah berwenang atau tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap bantahan/perlawanan Pembantah/Pelawan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 tersebut, Majelis Hakim menilai dengan memahami dengan pandangan harus dinilai secara keseluruhan terhadap pembuktian dalam perkara ini, agar nantinya Majelis Hakim mendapat kesempurnaan secara utuh untuk menilai maksud dari eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 dalam perkara *aquo*, oleh karena itu Majelis Hakim memahami setelah memahami keseluruhan pembuktian dalam perkara ini baru bersamaan kaitannya dengan absolut tersebut bersamaan dengan Putusan akhir, yang nantinya juga untuk memenuhi azas penyelenggaraan peradilan sebagaimana dalam Undang-undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada BAB II ASAS PENYELENG-GARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 2 Ayat (4) *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*, oleh karena itu dengan pemahaman dan pendapat Majelis Hakim dengan teknis sebagaimana pemahaman Majelis Hakim tersebut sebagaimana pertimbangan hukum diatas tidak bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mengamati dalil posita dan petitum bantahan/perlawanan dari pihak Pembantah/Pelawan, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai dugaan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3, walaupun ada menyebutkan Pembantah/Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Irda Hasrial selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.701 d/h SHM No.283, namun Majelis Hakim pahami maksud dalil bantahan/perlawanan dari pihak Pembantah/Pelawan baik dalam posita ataupun petitum adalah tidak ada **mempersengketakan siapa sebagai ahli waris dari Alm. Irda Hasrial atau siapa yang paling berhak sebagai ahli waris dari Alm. Irda Hasrial, namun dalil Pembantah/Pelawan yaitu Pembantah/ Pelawan adalah sebagai pemegang hak atas sebagai pemegang hak atas tanah beserta 1 (satu) uni rumah diatasnya disebut dengan Sertifikat Hak Milik No.701 d/h SHM No.283 karena Sertifikat Hak Milik No.701 d/h SHM No.283 adalah Anak dari Alm. Irda Hasrial**, yang dari hal tersebut Majelis Hakim pahami adalah bukanlah kaitannya sengketa dengan kewarisan Sertifikat Hak Milik No.701 d/h SHM No.283 atau bukan kewarisan dari Alm. Irda Hasrial, akan tetapi bantahan/perlawanan dari pihak Pembantah/Pelawan adalah kaitannya Sertifikat Hak Milik No.701 d/h SHM No.283 adalah merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*, dengan demikian eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 pada angka/nomor 1 **secara hukum patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima**, karena Majelis Hakim pahami bantahan/ perlawanan dari pihak Pembantah/Pelawan tidak kaitannya dengan sengketa siapa sebagai ahli waris dari **dari Alm. Irda Hasrial**, apakah Pembantah/Pelawan atau ada orang lain sebagai ahli waris, tapi kaitannya dengan dugaan perbuatan Melawan Hukum Terbantah/Terlawan 1, Terbantah/Terlawan 2, Terbantah/Terlawan 3, terhadap hal tersebut juga adalah bersesuaian bunyi dengan aturan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam kaidahnya menyatakan "*dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*", maka oleh karena itu dalil Eksepsi Terbantah 1/Terlawan 1 pada angka/nomor 1 yang **menyatakan Pengadilan Negeri Padang**

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* secara hukum, maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum eksepsi Terbantah 1/Terlawan 1 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah 1/Terlawan 1 dan Terbantah 2/Terlawan 2, yang bukan tentang kewenangan mengadili/ kompetensi absolut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbantah 2/Terlawan 2, juga ada mengajukan Eksepsi yaitu intisarinya yaitu tentang **Kewenangan Bertindak Penggugat dalam Perkara *aquo* (Legal Standi in Judicio), Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*) 1, Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*) 2, Gugatan Gugatan Penggugat adalah pengulangan perkara yang telah pernah diperiksa (*ne bis in idem*),** terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, dapat Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Terbantah 2/Terlawan 2 tersebut, berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbantah 3/Terlawan 3, Terbantah 3/Terlawan 3 juga ada mengajukan Eksepsi yaitu intisarinya yaitu tentang gugatan Penggugat *Obscur libel*, gugatan *Nebis In Idem*, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, dapat Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Terbantah 3/Terlawan 3 tersebut, juga berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim pahami dengan berpendapat eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 dan Terbantah 3/Terlawan 3 adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk tidak dapat diterima seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah atau Pelawan adalah seperti seperti tersebut diatas ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan pihak Pembantah atau Pelawan pada perkara *a quo*, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil bantahan pihak Pembantah atau Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbantah 2/Terlawan 3, Terbantah II/Terlawan III yang hadir dipersidangan tersebut, telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan pihak Pembantah/Pelawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdata), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada pihak Pembantah/Pelawan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdata) dan sebaliknya pihak Terbantah/Terlawan tersebut, berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk membela haknya atas bantahan Pembantah/Pembantah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dimuka persidangan Pembantah/Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat yang diberi tanda berupa bukti P-1 s/d P-4 dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalan-nya maka dimuka persidangan pihak Terbantah 1/Terlawan 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang diberi tanda berupa bukti T.I-1, akan tetapi tidak ada mengajukan Saksi dipersidangan dan Terbantah II/Terlawan II mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti berupa T.II-1, T.II-1, T.II-3, T.II-4 T.II-5, T.II-1, sedangkan Terbantah 3/Terlawan 3 tidak mengajukan buti surat dan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembantah/Pelawan untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Pembantah/Pelawan yang diberitanda P-1 dan P-2 yaitu tentang meninggalnya Irda Hasrial yaitu orang Para tua Pembantah/Pelawan dan Surat tentang anak dari almarhum ayah Pembantah/ Pelawan ada 5 orang, oleh karena terhadap bukti tersebut ada korelasi dan relevan-sinya dengan perkara ini, dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara yaitu tentang keluarga Para Pembantah/Pelawan dan anak almarhum bujan ha ya Rommy Irda dan jika dihubungkan dengan Saksi Pembantah/Pelawan yang bernama Erizal yang intisarinya menjelaskan yaitu "*rumah objek perkara dibeli oleh orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 yang bernama Irda Hasrial dari Mamamk Saksi yang bernama Anas Rajo Alam tahun 1999,*

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada saat itu Terbantah 1/Terlawan 1 masih kuliah, rumah seperti rumah singgah jika adik-adik Terbantah 1/Terlawan 1 yang kuliah di Padang maka tinggal di rumah tersebut, orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 marah-marah sekitar setahun sebelum meninggal ketika ada plang mau dijual dan mengatakan kepada Saksi siapa yang memasang plang rumah ini mau dijual karena saya masih hidup” ;

Menimbang, bahwa antara bukti surat Terbantah 1/Terlawan 1 dengan bukti Saksi Terbantah 1/Terlawan 1 saling memiliki korelasi/hubungan yang saling memiliki keterkaitan, oleh karena itu dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menelaah bukti surat Terbantah 2/Terlawan 2 adalah memiliki korelasi dan relevansinya dengan perkara ini, maka dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena saling berkaitannya yang mempunyai nilai saling mendukung dengan dalil gugatan Pembantah/Pelawan

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan kepada Terbantah 3/Terlawan 3 yang hadir dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bantahan Pembantah/Pelawan dan jawaban dari Terbantah/Terlawan yang hadir di sidang, yang menjadi pokok permasalahan yang Majelis Hakim pahami dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah petitum angka/nomor 2 dapat menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar ?
2. Apakah petitum angka/nomor 3 dapat menyatakan Pelawan dan Terlawan 1 adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. IRDA HASRIAL selaku pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ? ;
3. Apakah petitum angka/nomor 4 dapat menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan Alm. IRDA HASRIAL yang belum pernah dibagi ? ;
4. Apakah petitum angka/nomor 5 dapat menyatakan menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ? ;

5. Apakah petitum angka/nomor 6 dapat menyatakan perbuatan Terlawan 1 yang telah menjaminkan Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 kepada Terlawan 2, tanpa sepengetahuan Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak Pelawan ? ;
6. Apakah petitum angka/nomor 7 dapat menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, oleh Terlawan 1 kepada Terlawan 2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?;
7. Apakah petitum angka/nomor 8 dapat menyatakan menyatakan permohonan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 yang diajukan oleh Terlawan 2 kepada Terlawan 3 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ?;
8. Apakah petitum angka/nomor 9 dapat menyatakan membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) ? ;
9. Apakah petitum angka/nomor 10 dapat menyatakan memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ?;
10. Apakah petitum angka/nomor 11 dapat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ?;
11. Apakah petitum angka/nomor 12 dapat menyatakan menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*) ?;
12. Apakah petitum angka/nomor 13 dapat menyatakan menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ? ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Apakah petitum a apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menjelaskan tentang makna atau arti dari keadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Al Quran sebagai Kitab Suci Agama Islam yang telah mengatur atau menjelaskan tentang maksud "Keadilan" yaitu sebagai-mana dalam Surat An-Nissa Ayat 58 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat ....*" dan Ayat 105 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "*sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kami mengadil antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*" serta Ayat 135 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi Saksi Karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*", juga Surat Almaidah Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi Saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*", dan Surat An Nahl Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*";

Menimbang, bahwa dari kutipan ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan. Keadilan adalah perintah Allah SWT, sebagaimana dalam irah-irah putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan pendapat Majelis Hakim senada dengan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat AHMAD JAYADI.,SH.,MH dalam buku karangannya yaitu Penerbit Genta, Yogyakarta 2015 judul “Memahami Tujuan Penegakkan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah” pada halaman 103 baris ke 8 sampai dengan 14 pada pokoknya menjelaskan “Dalam dunia peradilan di Indonesia kita sebenarnya sangat bisa berharap banyak dengan keterlibatan nilai-nilai agama (Islam) dengan dianutnya salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Sayangnya hingga sekarang, asas itu tidak dipahami baik secara konsepsional apalagi secara implementatif”, kemudian tentang adil tersebut juga senada dengan makna adil sebagaimana dalam Pedoman Perilaku dan Kode etik Hakim dalam butir yang pertama yaitu tentang berperilaku adil, yang menjelaskan Adil bermakna “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya” ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu **dalam Pasal 1 Ayat (1)** menjelaskan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” dan **Pasal 4 Ayat (1)** menjelaskan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” serta **Pasal 5 Ayat (1)** menjelaskan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan yang tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitannya dengan perkara Bantahan Pembantah ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apa itu maksud dari Bantahan yang diajukan pihak ketiga sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini teregister dalam register Perdata Bantahan di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dengan register Perdata Bantahan bukan menggunakan penamaan/penyebutan klafikasi register Perdata Perlawanan (*Derden Verzet*), sebagaimana yang diajukan dimaksud (*aquo*), adalah menyesuaikan dengan sistem Standart Penomoran Perkara yang di atur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam aturan Standart Penomoran Perkara yang diatur dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013, yang dalam lampiran aturan tersebut pada bagian huruf E. Tentang Ringkasan Kode Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara, yang dari hal itu dijelaskan pada intisarinya dapat dipahami untuk perkara gugatan *Derden Verzet* penomorannya dengan kode Pdt.Bth, namun walaupun sebagaimana pertimbangan diatas makna atau tujuan Perlawanan dimaksud, hanya penomorannya saja yang menggunakan Perdata Bantahan, namun kaidah hukum atau aturan hukumnya dalam menilai Perdata Bantahan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut masih menggunakan aturan tentang Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*), sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada halaman 101, 102, 103, karena didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI yang menjadi pegangan Bagi Pengadilan atau Hakim dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas pokok untuk menilai suatu perkara, tidaklah ada tertulis/tercantum atau diatur secara khusus tentang Perdata Bantahan tersebut, yang ada adalah hanyalah tentang Perlawanan pihak ketika (*Derden Verzet*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun menggunakan register dengan penyebutan gugatan Bantahan, namun dalam perkara ini untuk selanjutnya digunakan kaidah hukum atau aturan hukum kaitannya Perlawanan yang berhubungan erat dengan maksud dari Bantahan tersebut, untuk itu juga dapat dipahami secara kaidah hukum dapat disebut juga dengan perkara Bantahan/ Perlawanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menjelaskan aturan yang berhubungan dengan dalil Bantahan/perlawanan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Bantahan/Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau *derdenverzet* ini dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI dalam halaman 102 pada angka 7 pada pokoknya menjelaskan "*Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa*" dan dalam halaman 101 judul Pembahasan tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*) dalam angka 1 menjelaskan pada pokoknya "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya*" dan tentang Perlawanan ini senada dengan isi *Reglemen Op De Rechtsvordering* (RV) Pasal 378 yang pada pokoknya menjelaskan "*pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu Putusan yang merugikan hak-hak mereka*", juga berdasarkan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Perdata pada pokoknya menjelaskan "*Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan*", serta pendapat Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo.,SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 199 pembahasan tentang Perlawanan, edisi ketiga cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988 pada pokok menerangkan "*Pada azasnya suatu Putusan itu hanyalah mengikat Para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga*" juga pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu Putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya ;

## **Ad.2.Petitim angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pelawan yang beretikad baik dan benar? ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami dengan mempertimbangkan tentang apakah Para Pembantah/Para Pelawan adalah pihak ketiga yang nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya sebagaimana maksud aturan hukum dan pakar hukum yang Majelis Hakim pertimbangkan diatas, oleh karena itu secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil Bantahan Pembantah/Pelawan diatas kaitannya tentang pihak ketiga yang nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya, Majelis Hakim memahami bahwa sesuai dengan dalil bantahan Pembantah/Pelawan pada angka 2 (dua) tersebut diatas, objek perkara Perdata yang sekarang menjadi objek sengketa perkara bantahan/perlawanan dalam perkara bantahan ini, mendalilkan adalah benar objek perkara bantahan ini adalah merupakan tanah dan rumah yang dibeli Almarhum Irda Hasrial yang merupakan Ayah dari Pembantah/Pelawan dan Terbantah/Terlawan 1 sebagaimana fakta hukum yaitu dalam surat bukti Pembantah/Pelawan yang diberitanda P-1 dan P-2 yaitu tentang meninggalnya Irda Hasrial yaitu orang Para tua Pembantah/Pelawan dan Terbantah 1/Terlawan 1, juga Surat tentang anak dari almarhum ayah Pembantah/Pelawan atau Terbantah 2/Terlawan 2 ada 5 orang dan keterangan Saksi Pembantah/Pelawan yang bernama Erizal yang intisarinya menjelaskan yaitu "*rumah objek perkara dibeli oleh orang tua Terlawan 1 yang bernama Irda Hasrial dari Mamamk Saksi yang bernama Anas Rajo Alam tahun 1999, yang pada saat itu Terbantah 1/Terlawan 1 masih kuliah, rumah seperti rumah singgah jika adik-adik Terbantah 1/Terlawan 1 yang kuliah di Padang maka tinggal di rumah tersebut, orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 marah-marah sekitar setahun sebelum meninggal ketika ada plang mau dijual dan mengatakan kepada Saksi siapa yang memasang plang rumah ini mau dijual karena saya masih hidup*", namun secara tanpa setahu dan seizin dari Para Pembantah/Pelawan, Terbantah 1/Terlawan 1 telah menjamin atau mengagunkan tanah objek perkara kepada Terbantah 2/ Terlawan 2 untuk mendapatkan modal usaha, yang terhadap apa yang dibuat oleh Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3 adalah suatu tindakan yang sangat merugikan Para Pembantah/Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa dari hal intisari dalil bantahan Para Pembantah/Para Pelawan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu dari bukti surat Para Pembantah/Para Pelawan yang diberi tanda P.1 berupa Surat Laporan Kematian Nomor : SK/127/VI/2022 an. Irda Hasrial yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Tk III

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dr. Reksodiwiryo tanggal 7 Juni 2022 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 25/SKAW/WN-LBG/VI-2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang tanggal 21 Juni 2022, yang dari bukti tersebut adalah benar antara Para Pembantah/Para Pelawan dengan Terbantah I/Terbantah II adalah bersaudara kandung, juga jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Pembantah/Pelawan yang bernama Erizal yang intisarinya menjelaskan yaitu *“rumah objek perkara dibeli oleh orang tua Terlawan I yang bernama Irda Hasrial dari Mamamk Saksi yang bernama Anas Rajo Alam tahun 1999, yang pada saat itu Terbantah I/Terlawan I masih kuliah, rumah seperti rumah singgah jika adik-adik Terbantah I/Terlawan I yang kuliah di Padang maka tinggal di rumah tersebut, orang tua Terbantah I/Terlawan I marah-marah sekitar setahun sebelum meninggal ketika ada plang mau dijual dan mengatakan kepada Saksi siapa yang memasang plang rumah ini mau dijual karena saya masih hidup”*, maka Majelis Hakim pahami tanah objek perkara bukanlah milik dari Terbantah 1/Terlawan 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI dalam halaman 101 pada angka 4 pada pokoknya menjelaskan *“Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuk-tikkan bahwa ia mempunyai alas hak”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal diatas Majelis Hakim akan menelaah apakah Para Pembantah/Para Pelawan layak dikatakan sebagai pihak Ketiga (*derdenverzet*) yang dapat mengajukan Bantahan/ perlawanan terhadap Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya dan Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang di terbitkan Mahkamah Agung RI 2009 pada halaman 101 dan halaman 102 dalam huruf AK. Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) pada angka 1 *“Perlawanan pihak ketiga terhadap...hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL.1 ..., hak tanggungan, ...”* lalu pada angka 4 dijelaskan yang intisarinya *“perlawana pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak, apabila berhasil akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar”*, terhadap maksud aturan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim yaitu dari jawaban Terbantah 1/Terlawan 1 yang intisarinya dapat Majelis Hakim pahami yaitu

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar tanah objek perkara adalah dibeli oleh Almarhum Ayah Terbantah 1/Terlawan 1 yang bernama Alm Irda Hasrial pada tanggal 8 Juni 1999 dan sebagaimana fakta hukum yaitu dari bukti surat Pembantah/Pelawan yang diberi tanda P.1 berupa Surat Laporan Kematian Nomor : SK/127/VI/2022 an. Irda Hasrial yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Tk III dr. Reksodiwiryo tanggal 7 Juni 2022 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 25/SKAW/WN-LBG/VI-2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang tanggal 21 Juni 2022, yang dari bukti tersebut adalah benar antara Pembantah/Pelawan dengan Terbantah 1/Terbantah 1 adalah bersaudara kandung, juga jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Pembantah/Pelawan yang bernama Erizal yang intisarinya menjelaskan yaitu *“rumah objek perkara dibeli oleh orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 yang bernama Irda Hasrial dari Mamamk Saksi yang bernama Anas Rajo Alam tahun 1999, yang pada saat itu Terbantah 1/Terlawan 1 masih kuliah, rumah seperti rumah singgah jika adik-adik Terbantah 1/Terlawan 1 yang kuliah di Padang maka tinggal di rumah tersebut, orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 marah-marah sekitar setahun sebelum meninggal ketika ada plang mau dijual dan mengatakan kepada Saksi siapa yang memasang plang rumah ini mau dijual karena saya masih hidup”*, maka Majelis Haim pahami tanah objek perkara bukanlah milik dari Terbantah 1/Terlawan 1, kemudian pada 1999 saat terbitnya Akte Jual Beli tanggal 3 Juni 1999 (Vide bukti P-6) Terbantah 1/Terlawan 1 masih mahasiswa karena Terbantah 1/Terlawan 1 wisudanya tahun 2004 (Vide bukti P-7), yang dari hal tersebut Terbantah 2/Terlawan 2 tidak dapat membuktikan bagaimana Terbantah 1/Terbantah 1 dapat membeli tanah objek perkara pada tanggal 3 Juni 1999, yang mana secara fakta pada tahun 1999 Terbantah 1/Terbantah 1 masih di posisi Mahasiswa dan belum bekerja atau Terbantah 1/Terbantah 1 belum ada bekerja atau menjalankan usaha yang dapat menghasilkan uang sehingga dapat membeli tanah objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dari segi ketelitian dan kecermatan, Terbantah 2/Terlawan 2 seharusnya lebih cermat dan teliti dalam menilai, yang dari hal tersebut seharusnya juga dengan fakta hukum tersebut pada tahun jual beli tanah objek sengketa dalam perkara, harus dinilai apakah mungkin dimiliki yang masih berstatus mudah atau masih mahasiswa yang belum bekerja atau memiliki usaha, **seharusnya harus dikaji lebih dengan ketelitian Maximal untuk melihat apakah tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* murni atau benar hasil dari uang sendiri atau hasil kerja sendiri/penghasilan sendiri untuk membeli tanah objek sengketa dalam perkara ini**, karena yang paling penting harus dinilai dengan lebih teliti yaitu apakah Terbantah 1/Terlawan 1 terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini bisa/dapat Terbantah 1/Terbantah 1 membelinya,

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena jika dilihat dari badan usaha Terbantah 1/Terlawan 1 dengan nama CV. Iliran Mitra Niaga izin berdirinya tidak sama atau lebih muda dari saat tanah objek sengketa perkara ini dalam proses jual belinya pada tahun 1999 yang kemudian menjadi atas nama Terbantah 1/Terlawan 1, kemudian juga seharusnya, jika atas nama badan usaha CV dan bukan PT, harus melihat, kepemilikan sertifikat hak milik tanah objek perkara tersebut, apakah masuk atau menjadi aset badan hukum CV Terbantah 1/Terlawan 1, jika tidak, maka sebelum pengikatan perjanjian pinjaman dengan Terbantah 2/Terlawan 2 harus di teliti bagaimana Terbantah 1/Terlawan 1 bisa memiliki tanah objek perkara, atau ada proses yang dilakukan oleh Terbantah 2/Terlawan 2 sebagai melengkapi azas kehati-hatian Perbankan dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek sengketa dalam perkara ini, namun oleh karena Terbantah 2/Terlawan 2 tidak dapat membuktikan tentang azas kehati-hatian telah dilakukan dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek perkara, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah benar dan layak Pembantah/Pelawan mengajukan bantahan, karena akibat hal tersebut tidak dipenuhi yang harus dilakukan yaitu dalam menjalankan mengimplementasikan azas kehati-hatian kaitannya Perbankan dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek perkara kepada Terbantah 2/Terlawan 2, sehingga oleh karena itu mengakibatkan kerugian bagi Pembantah/Pelawan, maka Majelis Hakim memahami terhadap dalil bantahan/perlawanan Pembantah/Pelawan tersebut dapat di buktikan oleh Pembantah/Pelawan, sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan mempunyai alas hak yang jelas terhadap tanah objek perkara, maka dari pertimbangan hukum diatas Pembantah/Pelawan Majelis Hakim pahami dengan pendapat dinyatakan sebagai Pembantah/Pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa dari hal diatas juga dihubungkan dengan Pasal 830, Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diperoleh fakta hukum bahwa Pembantah/Pelawan adalah orang yang berhak mengajukan Bantahan/ perlawanan untuk memperjuangkan hak karena Pembantah/Pelawan adalah anak dari Almarhum Irda Hasrial yang membeli tanah objek perkara dari penjualnya yang bernama Anas Rajo Alam, sebagaimana keterangan Saksi Penggugat yang bernama Erizal yang pada intisarinya menjelaskan "*objek perkara dibeli orang tua Terbantah 1/Terlawan 1 bernama Irda Hasrial dari Mamak Saksi yang bernama Anas Rajo Alam pada tahun 1999*", sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat yaitu Para Pembantah atau Para Pelawan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah orang yang berhak untuk mengajukan Bantahan kepada Para Terbantah/Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan secara hukum adalah patut dan adil dinyatakan sebagai Pembantah/Pelawan yang benar dan harus dilindungi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim/ Pengadilan membaca dan menelaah bantahan/perlawanan Para Terbantah/Para Terlawan dinyatakan sebagai Pembantah/Pelawan, Majelis Hakim memahaminya dan berpendapat dengan kesimpulan bahwa pokok Bantahan Pembantahan tersebut ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim/Pengadilan akan menguraikan maksud perbuatan melawan hukum terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum, sejak Tahun 1919 di Negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda), pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yaitu apabila perbuatan itu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa kemudian syarat agar sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan hukum adalah harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan ;
4. Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut, juga terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1365 KUHPerdara mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu *"adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita"* tersebut, adalah hal yang dijelaskan juga dalam buku karangan Elise .T. Sulistini dan Rudy. T. Erwin, dengan Judul buku

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, Halaman 26, kemudian hal tersebut diatas juga bersesuaian sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap** mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat*, dalam buku karangan Harahap, M. Yahya, judul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 527 ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Terbantah 2/Terlawan 2 harus lebih cermat dalam menilai, dengan fakta hukum tersebut pada tahun jual beli tanah objek perkara, apakah mungkin dimiliki yang masih berstatus mudah atau masih mahasiswa, seharusnya harus dikaji dengan teliti, apakah tanah objek perkara ini bisa membelinya bagaimana, karena jika dilihat dari badan usaha Terbantah 1/Terlawan 1 dengan nama CV. Iliran Mitra Niaga izin berdirinya tidak sama atau lebih muda dari saat tanah objek perkara dalam proses jual belinya yang kemudian menjadi atas nama Terbantah 1/Terlawan 1, kemudian juga seharusnya, jika atas nama badan usaha CV dan bukan PT, harus melihat, kepemilikan sertifikat hak milik tanah objek perkara tersebut, apakah masuk atau menjadi aset badan hukum CV Terbantah 1/Terlawan 1, jika tidak, maka sebelum pengikatan perjanjian pinjaman dengan Terbantah 2/Terlawan 2 harus di teliti bagaimana Terbantah 1/Terlawan 1 bisa memiliki tanah objek perkara, atau ada proses yang dilakukan oleh Terbantah 2/Terlawan 2 sebagai melengkapi azas kehati-hatian dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek perkara, namun oleh karena Terbantah 2/Terlawan 2 tidak dapat membuktikan tentang azas kehati-hatian dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek perkara, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah benar dan layak Para Pembantah/Para Pelawan mengajukan bantahan, karena akibat hal tersebut tidak dipenuhi yang harus dilakukan yaitu azas kehati-hatian dalam hal Terbantah 1/Terlawan 1 memberikan pinjaman uang yang jaminannya adalah tanah objek perkara, sehingga oleh karena itu mengakibatkan kerugian bagi Para Pembantah/Para Pelawan dan dapat dipahami Pembantah/Pelawan dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim memahami dengan berpendapat secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan menurut hukum diatas, maka jelas dan terang secara Hukum tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Pembantah/Pelawan dan Terbantah I/Terlawan I, yang terhadap hal tersebut pihak Terbantah II/Terlawan II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan diatas juga baik dengan bukti surat dan Saksi, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum dan telah memenuhi uraian diatas sebelumnya yang mempertimbangkan tentang maksud dari perbuatan melawan hukum yaitu : perbuatan melawan hukum, sejak Tahun 1919 di Negeri Belanda, demikian juga di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda), pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yakni apabila perbuatan itu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan yaitu : Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan telah memenuhi syarat agar sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, terdapat hubungan sebab akibat (hubungan *causal*) antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita, serta perbuatan Tergugat senada atau bersesuaian dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwa "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut*" ;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat diatas telah memenuhi perbuatan melawan hukum sebagaimana menurut pendapat Elise .T. Sulistini dan Rudy. T. Erwin, dalam bukunya yang berjudul **Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Halaman 26 menjelaskan Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu "*adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita*" dan hal yang senada juga diungkapkan oleh **M. Yahya Harahap** yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat* dalam buku karangan Harahap, M. Yahya, berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 527 ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pembantah/Pelawan dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam posita dan petitum Bantahannya/ Perlawanannya yaitu Petitum angka/nomor 2 untuk menyatakan Pembantah/ Pelawan adalah Pelawan yang beretikad baik dan benar, oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim memahami pembuktian dipersidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah baik bukti surat dan bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pembantah/Pelawan telah berhasil membuktikan dalil Bantahannya/ Keberatannya, maka secara hukum petitum angka/nomor 2 tersebut secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.2.Petitum angka/nomor 3 yaitu apakah dapat dapat menyatakan Pelawan dan Terlawan 1 adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. IRDA HASRIAL selaku pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah II/Terlawan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum angka/nomor 2 diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan untuk menyatakan Pembantah/Pelawan dan Terbantah 1/Terlawan 1 adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. IRDA HASRIAL selaku pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1, maka secara hukum petitum angka/nomor 3 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.3.Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Alm. IRDA HASRIAL yang belum pernah dibagi ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah II/Terlawan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum angka/nomor 2, 3 diatas, Majelis Hakim memahami dengan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat Pembantah/ Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan untuk menyatakan sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan Alm. IRDA HASRIAL yang belum pernah dibagi dan ada hak orang lain terhadap tanah objek perkara yaitu Hak Para Pembantah/Pelawan, maka secara hukum petitum angka/nomor 4 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.4.Petitum angka/nomor 5 yaitu apakah dapat dapat menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah II/Terlawan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum angka/nomor 2, 3, 4 diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/ Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan untuk menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1, maka secara hukum petitum angka/nomor 5 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.5.Petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan perbuatan Terlawan 1 yang telah menjaminkan Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 kepada Terlawan 2, tanpa sepengetahuan Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak Pelawan ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Angka/Nomor 2, 3, 4, 5 diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyatakan perbuatan Terbantah 1/Terlawan 1 yang telah menjaminkan Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 kepada Terlawan 2, tanpa sepengetahuan Para Pembantah/Para Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak Pelawan, maka secara hukum petitum angka/nomor 6 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.6.Petitum angka/nomor 7 yaitu apakah dapat menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, oleh Terlawan 1 kepada Terlawan 2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Angka/Nomor 2, 3, 4, 5, 6, diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan untuk menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, oleh Terbantah 1/Terlawan 1 kepada Terbantah 2/Terlawan 2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga secara hukum petitum angka/nomor 7 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.7.Petitum angka/nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan permohonan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 yang diajukan oleh Terlawan 2 kepada Terlawan 3 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan untuk menyatakan permohonan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terbantah 1/Terlawan 1 yang diajukan oleh Terbantah 2/Terlawan 2 kepada Terlawan Terbantah 3/Terlawan 3 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara hukum petitum angka/nomor 8 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.8.Petitum angka/nomor 9 yaitu apakah dapat menyatakan membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1 sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 9, yang menuntut pengadilan menyatakan membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terbantah 1/Terlawan 1 sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*), menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat yaitu oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan **tidak memenuhi syarat tentang petitum angka/nomor 9 tersebut dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Padang kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap petitum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 9 tersebut karena Para Pembantah/Para Pelawan menuntut Pengadilan Negeri untuk membatalkan**, maka adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk tidak dapat dikabulkan atau ditolak ;

**Ad.9.Petitum angka/nomor 10 yaitu apakah dapat menyatakan memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Angka/Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Para Pembantah/Para Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, oleh karena itu tuntutan kepada Pengadilan untuk menyatakan menyatakan memerintahkan kepada Para

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, maka secara hukum petitum angka/nomor 10 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

**Ad.10.Petitum angka/nomor 11 yaitu apakah dapat dapat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan 1;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Angka/Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diatas, **namun terhadap petitum angka/nomor 11** tersebut yang menuntut Pengadilan untuk menyatakan sita kuat, **oleh karena tidak ada penetapan sita kuat dan berharga atau Berita Acara Sita** sebagaimana maksud Petitum Para Pembantah/Para Pelawan, maka menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat terhadap petitum angka/nomor 11 tersebut adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk ditolak ;

**Ad.11.Petitum angka/nomor 12 yaitu apakah dapat dapat menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Angka/Nomor 2 diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 2/Terlawan 2, **namun oleh karena menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat terhadap petitum angka/nomor 12 adalah patut dan adil menurut hukum tidak dapat dikabulkan ;

**Ad.12.Petitum angka/nomor 13 yaitu apakah dapat dapat menyatakan menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas dikarenakan Terbantah 2/Terlawan 2

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam Petitem angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pembantah/Pelawan dapat membuktikan secara hukum perbuatan yang dilakukan Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3 dan tuntutan kepada Pengadilan petitem angka/nomor 13 tersebut memenuhi syarat hukum karena Pembantah/Pelawan sebagai pihak yang menang dan Terbantah 1/Terlawan 1, Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3 sebagai pihak yang kalah, maka secara hukum petitem angka/nomor 13 adalah patut dan adil menurut hukum dapat dikabulkan ;

**Ad.13.Petitem apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas, oleh karena tidak menggunakan petitem putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) sebagaimana petitem Pembantah/Pelawan, maka secara hukum petitem tersebut adalah patut dan adil menurut hukum tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitem* Bantahan Para Pembantah/Para Pelawan pada angka/ nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 dinyatakan dikabulkan, sedangkan *petitem* Para Pembantah/Para Pelawan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Bantahan Para Pembantah/Para Pelawan dalam perkara ini adalah patut dan adili menurut hukum dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh pihak Terbantah 1/Terlawan 1 dan Terbantah 2/Terlawan 2 atau Kuasa Hukumnya guna untuk menanggapi Bantahan dari pihak Para Pembantah/Para Pelawan, sepanjang dalil-dalil sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pihak Para Pembantah/Para Pelawan dan pihak Terbantah 2/Terlawan 2, Terbantah 3/Terlawan 3, yang hadir dipersidangan, sehingga apa yang tertera dalam amar putusan di dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah telah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Para Pembantah, baik itu dalam bantahan posita dan petitem, replik, kesimpulan maupun bukti surat dan Saksi-Saksi, begitu juga dalil dari pihak Para Terbantah/Para Terlawan yang hadir dipersidangan baik jawaban, duplik, kesimpulan maupun bukti surat, bukti

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas juga maka terhadap dalil eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 dan Terlawan 3/Terlawan 3 yang pertimbangan bersamaan ditentukan ketika mempertimbangkan pokok perkara, maka oleh karena dalil bantahan/perlawanan Para Pembantah/Para Pelawan sudah jelas maksudnya dan Para Penggugat Para Pembantah/Para Pelawan membuktikan dalil bantahan/perlawanan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sudah jelas dan patut menurut hukum eksepsi Terbantah 2/Terlawan 2 dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihatrasa keadilan yaitu "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" dan tentang Keadilan dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna "**menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya**", serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan "**Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia**" dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan "**Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memelihara nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**", sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan yang dijelaskan diatas ;

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de*

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Buitengewesten (RBG), Reglement of de Rechtsvordering (RV), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;*

## **MENGADILI :**

### **DALAM PROVISI :**

1. Menyatakan menolak tuntutan provisi Pembantah/Pelawan ;

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Terbantah II/Terlawan II dan Terbantah III/Terlawan III ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan bantahan Pembantah/Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan I adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. IRDA HASRIAL selaku pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan I ;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan I dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Alm. IRDA HASRIAL yang belum pernah dibagi ;
5. Menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan I ;
6. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang telah menjaminkan Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan I kepada Terlawan 2, tanpa sepengetahuan Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak Pelawan ;
7. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Gaung, oleh Terlawan I kepada Terlawan II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan permohonan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 701 (d/h SHM No. 283) tanggal 8 Juni 1999 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Jati Gaung, yang tercatat atas nama Terlawan I yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan III cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
10. Menghukum Terbantah I/Terlawan I, Terbantah II/Terlawan II, Terbantah III/Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
11. Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H.**, dan **Sayed Kadhimsyah, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 25 September 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Sayed Kadhimsyah, S.H., dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah/Pelawan dan Terbantah1/Terlawan 1, Kuasa Hukum Terbantah2/Terlawan 2, Kuasa Terbantah3/Terlawan 3 .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sayed Kadhimsyah, S.H.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pdg



Rajul Afkar, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	4.050.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan .....	Rp.	40.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp.	850.000,-
6. Pnbp pemeriksaan setempat .....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	Rp.	6.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.070.000,-</b> (lima juta tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)